

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat atau yang selanjutnya disebut perkara pidana singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk Pasal 205 (tentang tindak pidana ringan) mudah) pembuktian dan penerapan hukumnya dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHAP). Perkara tersebut sebarusnya diselesaikan secara biasa, akan tetapi karena mudah pembuktian dan penerapan hukumnya serta sifatnya sederhana, undang-undang memberi kemudahan dalam penyelesaiannya baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan.

Pada Bagian ke-lima tentang acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 dan 204 KUHAP) tidak terdapat ketentuan semacam pasal 334 HIR. Pasal 203 ayat (3) KUHAP menyatakan, dalam acara ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bagian Ke-satu, Bagian Ke-Dua dan Bagian Ke-tiga. Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan seperti tersebut dalam huruf a sampai dengan f. Yang berhubungan dengan penentuan hari sidang ialah ketentuan dalam Bagian Ke-tiga tentang acara pemeriksaan biasa, yang dimaksud ialah Pasal 152 KUHAP.

Pasal 152 ayat (1) KUHAP : Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Dari ketentuan Pasal 152 ayat

(1) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang oleh ketua pengadilan negeri ditunjuk untuk menyidangnya. Atas dasar surat penetapan ketua pengadilan negeri tentang penunjukan hakim tersebut, berkas perkara yang bersangkutan diserahkan kepada hakim yang ditunjuk. Selanjutnya hakim yang bersangkutan membuat surat penetapan hari sidang yang berisi hari sidang yang ditentukan dan perintah kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

Ketentuan Pasal 152 ayat (1) KUHAP tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 334 HIR tentang penentuan hari sidang buat perkara pidana umum. Dalam Pasal 206 KUHAP pada Bagian Keenam tentang acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan dimuat penentuan hari sidang untuk perkara tindak pidana ringan yang sama isinya dengan Pasal 334 HIR.

Dari keadaan-keadaan yang diterangkan di atas maka pada penulis merasa tertarik untuk mengemukakan judul “ *TINJAUAN TERHADAP PENENTUAN HARI SIDANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT* ”.

#### **A. Penegasan dan Pengertian Judul.**

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul

Skripsi yang dimaksud adalah : “ *Tinjauan Terhadap Penentuan Hari Sidang Dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Acara Pemeriksaan Singkat*”.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Tinjauan tentang berarti suatu pandangan terhadap sesuatu hal.
- Terhadap artinya berkenaan dengan, ada kalanya mengenai sesuatu hal, tentang sesuatu dan lain-lain <sup>1</sup>
- Barang bukti artinya barang yang dipergunakan atau sebagai hasil kejahatan, barang-barang yang ada kaitannya dengan kejahatan.<sup>2</sup>
- Penentuan Hari Sidang adalah suatu keputusan yang diambil oleh lembaga pengadilan (hakim) dalam memeriksa suatu perkara untuk disidangkan
- Dalam artinya jauh ke dasar, tentang sesuatu, di suatu tempat dan lain-lain.<sup>3</sup>
- Perkara Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perkara yang diajukan ke pengadilan karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum <sup>4</sup>
- Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 1062.

<sup>2</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 257.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 806.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9

<sup>5</sup> JCT Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 122.

- Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengatakan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- Dengan Acara Pemeriksaan Singkat adalah merupakan bentuk baru dari perkara pidana sumir menurut HIR, akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar<sup>6</sup>

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan penentuan hari sidang dalam suatu perkara pidana yang dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.

#### **B. Alasan Pemilihan Judul.**

Meskipun dalam surat penetapan penunjukan hakim untuk mengadili perkara singkat ketua pengadilan menunjuk Pasal 203 ayat (3) jo 152 KUHAP, akan tetapi hari sidang untuk mengadili perkara singkat telah ditentukan oleh ketua pengadilan, sehingga hakim yang bersangkutan tidak menetapkan hari sidang sesuai dengan Pasal 152 KUHAP. Penuntut Umum melimpahkan perkara singkat pada sidang yang harinya telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penentuan hari sidang yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KUHAP, yang berarti mengikuti ketentuan Pasal 206 atau Pasal 334 HIR.

---

<sup>6</sup> Imam Soetikno, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XI No. 125 Pebruari 1996, hal. 119.

Ketentuan Pasal 206 KUHAP diperuntukkan bagi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan tidak dapat diberlakukan bagi acara pemeriksaan singkat seperti tersebut di atas. Kemungkinan masih digunakannya ketentuan, Pasal 334 HIR dalam menetapkan hari sidang bagi perkara singkat ialah :

1. Adanya anggapan bahwa perkara singkat menurut KUHAP Adalah sama dengan perkara pidana umum menurut HIR,
2. Penerapan Pasal 152 KUHAP dalam penentuan hari sidang dianggap tidak sesuai buat perkara pidana singkat, karena adanya prinsip pada HIR bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi secara lengkap pada hari sidang yang telah ditentukan.
3. Kemungkinan adanya penundaan sidang jika penuntut umum tidak dapat menghadapkan terdakwa, saksi-saksi, ahli dan juru bahasa serta barang bukti pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Pada hal KUHAP menghendaki lain yaitu Penuntut Umum dapat menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi secara lengkap sesuai dengan Pasal 203 ayat (2) pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim menurut Pasal 152 KUHAP. Baik pada HIR maupun KUHAP tidak terdapat ketentuan bagaimana jika pada hari sidang yang telah ditentukan itu penuntut umum tidak dapat menghadapkan saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti secara lengkap.

Jadi merupakan hal yang sangat menarik apabila hari sidang telah ditentukan tetapi penuntut umum belum dapat menghadirkan barang-barang bukti sehingga dalam acara pemeriksaan singkat terasa sangat bertentangan dengan rasa